



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH YANG DIANGGAP FAVORIT

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH YANG DIANGGAP FAVORIT

**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2020

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH YANG DIANGGAP FAVORIT

Penulis:

Bambang Suwardi Joko (Kontributor Utama)
Catur Dyah Fajarini (Kontributor Anggota)
Rahmah Astuti (Kontributor Anggota)
Retno Fransisca (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-74-3

Penyunting:

Nur Berlian Venus Ali, MSE.
Prof. Dr. Karwono, M.Pd.
Dra. Tedjawati.
Nur Listiawati, S.S., M.Ed.

Tata Letak:

Fadhilah Darma Sulistyio

Desain Cover:

Genardi Atmadiredja

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Kemendikbud Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Fax. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjak@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51, Tahun 2018 dan Nomor 20, Tahun 2019 (revisi) bertujuan memberikan pemerataan pendidikan pada seluruh masyarakat. Sekolah negeri harus memproduksi layanan publik yang cirinya *non excludable*, *non rivalry*, dan *non discrimination*. Sistem zonasi yang diterapkan secara murni dan konsekuen sesuai Permendikbud akan berdampak pada keberadaan sekolah unggulan atau favorit. Artinya, akan menghilangkan sekolah unggulan atau favorit.

Secara yuridis formal istilah sekolah unggulan atau favorit tidak ada di dalam perundang-undangan Indonesia tetapi ditemukan istilah “satuan pendidikan yang bertaraf internasional” di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20, Tahun 2003 Pasal 50 ayat 3. Fakta yang berkembang di masyarakat, banyak orang tua memiliki persepsi berlebih terhadap sekolah ‘favorit’. Tradisi berebut sekolah yang difavoritkan menimbulkan stigma bahwa sekolah favorit merupakan sekolah yang memberi jaminan mutu prestasi, dengan fasilitas pendidikan kelas satu, layanan pendidikan berstandar tinggi, hingga kuatnya jaringan alumni menjadi magnet bagi siswa masuk ke sekolah favorit.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan kajian ini, yaitu tim fungsional, orang tua siswa yang sudah memberikan informasi melalui survey online, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Direktorat PSMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), peneliti dari perguruan tinggi (PT), beberapa kepala dan wakil kepala SMA di Jakarta yang sudah memberikan pemikiran dalam diskusi, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada saran perbaikan dapat disampaikan kepada kami untuk penyempurnaan laporan dan kajian ini.

Jakarta, Agustus 2020
Plt.Kepala Pusat

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah yang Dianggap favorit adalah kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) pada tahun 2019. Kajian ini sebagai upaya untuk menjawab fenomena yang terjadi pada setiap tahun ajaran baru di masyarakat terhadap keterpilihan suatu sekolah. Masyarakat menganggap bahwa sekolah yang dianggap favorit sebagai tumpuan dalam melanjutkan pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang profil sekolah yang dianggap favorit, persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit, persepsi orang tua peserta didik yang menyekolahkan anak di sekolah yang dianggap favorit dan non favorit, harapan masyarakat yang menyekolahkan anak di sekolah favorit, serta merumuskan upaya untuk menghilangkan persepsi sekolah yang dianggap favorit.

Penelitian mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit ternyata bukan karena prestasi akademis yang diraih atau banyaknya dukungan program dari pemerintah. Namun, alasan memilih sekolah yang dianggap favorit adalah karena banyaknya lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sekolah memiliki fasilitas yang lengkap (laboratorium, ruang kesenian, lapangan

olahraga, dll.), adanya rasa bangga atau prestise jika anak diterima di sekolah yang dianggap favorit, serta sekolah dinilai mampu memotivasi belajar anak untuk meningkat karena untuk bisa diterima perlu bersaing dengan ketat.

Ucapan terima kasih kepada pimpinan lembaga, penyunting, dan tim kajian sehingga buku ini dapat disajikan tepat waktu. Saran dan perbaikan dari semua pembaca untuk memperkaya buku ini sangat kami harapkan dan dapat dikirimkan ke redaksi.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GRAFIK	X
BAB I PENTINGNYA PESERTA DIDIK DALAM PEROLEHAN LAYANAN PENDIDIKAN	1
A. Pentingnya Pendidikan bagi Peserta Didik	1
B. Permasalahan dalam Perolehan Sekolah	3
C. Alasan Pentingnya Penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah yang Dianggap Favorit	6
BAB II PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH YANG DIANGGAP FAVORIT	9
A. Sekolah yang Dianggap Favorit	9
B. Persepsi Masyarakat terhadap Sekolah yang Dianggap Favorit	12

1. Persepsi Orang Tua	13
2. Persepsi Warga Sekolah	24
3. Persepsi Pakar Pendidikan	29
4. Persepsi Lembaga Penelitian	32
5. Persepsi Pemerintah	34
6. Upaya yang Dilakukan Untuk Menghilangkan Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah Yang Dianggap Favorit	37
 BAB III TANTANGAN PEMERINTAH DALAM PEMERATAAN PENYEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK MASA DEPAN	 43
A. Sekolah Sebagai Penjamin Mutu	43
B. Pembagian Tugas Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	45
C. Zonasi Pendidikan Lebih Diperhatikan	47
 DAFTAR PUSTAKA	 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Hasil Isian Persepsi Orang Tua Siswa di SMA Favorit pada Skala 1-10	22
Tabel 2. 2. Capaian UN IPA dan IPS Tahun 2018/2019	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Hasil Akreditasi SMA menurut Predikat	11
Grafik 2.2. Latar Belakang Pendidikan Terakhir Orang Tua Siswa	14
Grafik 2.3. Pekerjaan Orang Tua Siswa	15
Grafik 2.4. Rata-rata Penghasilan Orang Tua per Bulan	17
Grafik 2.5. Rata-rata Iuran Komite Sekolah/Kegiatan Sekolah yang Rutin per Bulan	18
Grafik 2.6. Jarak yang Harus Ditempuh oleh Siswa ke Sekolah	19
Grafik 2.7. Persepsi Masyarakat terhadap Sekolah yang Dianggap Favorit	23

B A B I

PENTINGNYA PESERTA DIDIK DALAM PEROLEHAN LAYANAN PENDIDIKAN

Bab ini mengulas pentingnya pendidikan bagi peserta didik dalam perolehan layanan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Artinya, setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan pertama kali dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan pada lingkungan sekolah. Permasalahan yang terjadi apakah semua anak dapat memperoleh sekolah yang baik. Untuk memperjelas maksud pentingnya pendidikan bagi peserta didik, maka bab ini mengulas pula kajian konsep sekolah dan persepsi masyarakat terhadap sekolah.

A. PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK

Pendidikan pada intinya merupakan proses penyiapan bagi peserta didik untuk bertanggung jawab dan menjadi manusia yang berani berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Lebih lanjut, pendidikan adalah usaha menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Ahmad D. Marimba (dalam Akhmad) mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani

dan rohani anak didik menuju kepribadian yang utama. Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk membina kepribadian manusia sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya suatu peradaban di dalamnya pasti berlangsung apa yang disebut dengan proses pendidikan. Karenanya, pendidikan telah ada sepanjang umat manusia

Selama seseorang hidup di dunia, maka pendidikan akan memengaruhi pertumbuhan hidupnya. Oleh karenanya, pendidikan dapat diartikan pula sebagai keseluruhan pengalaman belajar dari setiap orang sepanjang hidupnya. Hampir semua pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku manusia dibentuk, diubah, dan berkembang melalui belajar. Kegiatan belajar dapat berlangsung di mana dan kapan saja, di rumah, di sekolah, di pasar, di toko, di masyarakat luas, mulai pagi, sore, dan sampai malam. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa belajar merupakan masalah bagi setiap manusia.

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pendidikan dapat diperoleh bagi setiap orang dan dimulai dari kecil sampai tua. Pendidikan sangatlah penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian yang baik, peserta didik bisa mandiri, dan peserta didik juga bisa menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Bagi peserta didik pendidikan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri agar dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan, mengubah pola pikir yang ilmiah, mencegah terjadinya generasi yang bodoh tetapi justru menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas, dan kelak untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Selain itu, peserta didik juga menyadari bahwa pendidikan merupakan dasar yang penting bagi dirinya sendiri. Melalui pendidikan peserta didik dapat mengenyam dan memiliki

jiwa nasionalisme (bangsa dan negara ini), memberantas kebodohan yang disebabkan oleh ketidaktahuan, sempitnya wawasan dan serta menumbuhkan karakter yang mengajarkan norma kesopanan, norma keagamaan, dan norma yang lainnya.

Upaya untuk mendapatkan pendidikan bagi peserta didik sudah diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberi pendidikan. (Republik Indonesia, 1945). Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 7; bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (Republik Indonesia, 2003a).

Untuk memperoleh pendidikan yang dimaksud telah selayaknya masyarakat dalam hal ini orang tua merasa perlu mencari lembaga pendidikan untuk putra-putrinya melanjutkan pendidikan ke jenjang lanjutan pada satuan pendidikan. Untuk lulusan SD melanjutkan ke SMP atau setara dan untuk lulusan SMP atau setara melanjutkan ke SMA, SMK atau setara.

B. PERMASALAHAN DALAM PEROLEHAN SEKOLAH

Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya

manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa

Dalam masyarakat timbul adanya kehadiran sekolah yang dianggap favorit dan non favorit adalah terminologi sebagai apresiasi penyelenggaraan layanan pendidikan. Adanya dikotomi sekolah favorit dan non favorit memengaruhi pertimbangan masyarakat ketika memilih sekolah. Masyarakat menjadikan favorit atau tidaknya sebuah sekolah sebagai dasar pertimbangan saat memilih sekolah. Keberadaan sekolah yang dianggap favorit adalah akreditasi seutuhnya yang disematkan masyarakat pada sekolah bersangkutan.

Sekolah yang dianggap favorit masih menjadi rebutan calon siswa baru dan orang tua agar putra-putrinya dapat diterima di sekolah tersebut. Meski terkadang untuk memasuki sekolah yang dianggap favorit terutama sekolah negeri, banyak di antara mereka harus melakukan berbagai macam cara seperti ada dugaan “jalan belakang”. Bahkan, berani mengeluarkan dana besar agar dapat diterima di sekolah yang menjadi tumpuan calon siswa dan orang tua. Tradisi berebut ke sekolah-sekolah yang difavoritkan menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat akan pendidikan semakin tinggi. Akhirnya, timbul stigma bahwa sekolah favorit merupakan jaminan mutu prestasi, dengan fasilitas pendidikan kelas satu, layanan pendidikan berstandar tinggi, hingga kuatnya jaringan alumni menjadi magnet bagi siswa masuk ke sekolah favorit.

Secara formal memang tidak dikenal istilah sekolah favorit untuk label sekolah-sekolah di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak pernah memberi label atau predikat pada satuan pendidikan dengan istilah sekolah favorit. Namun, fenomena yang terjadi, banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu yang dinilai paling unggul sehingga sekolah tersebut menjadi favorit di masyarakat. Hampir di setiap daerah, sekolah yang dianggap favorit tetap ada dan semakin berkembang.

Istilah sekolah favorit sebenarnya muncul dari sebutan masyarakat pada sekolah yang banyak peminatnya pada saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ada banyak alasan suatu sekolah diberi label sekolah favorit oleh masyarakat. Namun, sebagian besar alasan tersebut sebenarnya tidak bisa dijadikan landasan memilih sekolah favorit, karena perlu diingat bahwa sekolah favorit tidak identik dengan sekolah unggul atau berkualitas.

Jika ditelusuri ke belakang, penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di seluruh Indonesia, melalui pembatalan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sisdiknas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Januari 2013, semakin memperjelas atau melunturkan kehadiran sekolah yang terlanjur melekat di masyarakat sebagai sekolah yang dianggap favorit. Proses penghapusan RSBI sempat menimbulkan pro dan kontra karena bagi sebagian warga sekolah dan masyarakat sekolah RSBI masih diperlukan. Di satu sisi, RSBI dianggap sebagai sekolah favorit dengan kualitas yang bagus sehingga banyak orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di RSBI. Di sisi lain, RSBI dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sementara yang bisa masuk ke RSBI kebanyakan anak dari kalangan mampu secara finansial atau kalangan menengah ke atas dan mengakibatkan adanya diskriminasi serta kastanisasi pendidikan.

Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud berupaya melakukan terobosan untuk menghapus stigma antara sekolah favorit dan non favorit, salah satunya adalah dengan melakukan sistem zonasi. Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yang ingin menghilangkan label 'sekolah favorit' lewat pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB tahun 2019. (CNN Indonesia, 2019). Secara tegas Muhadjir (Mendikbud saat itu) menyatakan penerapan PPDB melalui sistem zonasi bertujuan, salah satunya untuk menghapus label sekolah favorit. Kebijakan pemerintah tentang zonasi diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat, yang selama ini terkait

persepsi adanya sekolah unggulan atau favorit, tetapi hanya siswa tertentu, misalkan anak pejabat, orang mampu dan sebagainya yang bisa masuk ke sekolah favorit.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai bahwa prinsip sekolah saat ini lebih pada reproduksi siswa, maksudnya di mana siswa yang sudah bagus menjadi semakin bagus saat keluar dari sekolah favorit tersebut. Seharusnya prinsip sekolah adalah transformasi, yaitu siswa yang kurang saat masuk sekolah favorit akan dibangun menjadi siswa yang bagus saat lulus nanti.

C. ALASAN PENTINGNYA PENELITIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH YANG DIANGGAP FAVORIT

Pemerintah memang sangat serius dengan masalah sekolah favorit. Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB melalui sistem zonasi merupakan awalan bahwa semua sekolah harus menjadi favorit tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017b). Tahun 2018, peraturan PPDB diperbaharui melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018b) dan terakhir Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang PPDB (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), Mendikbud berharap dengan sistem zonasi akan dapat menyelesaikan masalah infrastruktur dan ketidakmerataan guru. Kebijakan zonasi pendidikan yang diberlakukan Kemendikbud sebagai langkah awal dalam upaya memperkecil kesenjangan mutu antarsekolah dan dalam jangka panjang untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan. Kebijakan zonasi diawali dengan PPDB yang memprioritaskan kedekatan jarak domisili tempat tinggal ke sekolah.

Sistem zonasi diharapkan menjadi langkah Kemendikbud untuk menghapus pemberian label sekolah yang dianggap favorit tersebut. Sistem

zonasi juga dapat memetakan kebutuhan pendidikan secara nasional. Pemerintah akan mendapatkan peta daerah yang jumlah sekolahnya tidak sebanding dengan jumlah siswanya secara lebih mendalam. Setelah adanya pemetaan tersebut, Kemendikbud akan meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan atas zona yang dianggap masih kurang siswanya karena anggaran untuk pembenahan itu sudah diberikan pada daerah.

Terkait keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah daerah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. (Republik Indonesia, 2003a).

Dengan demikian, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pemerataan pendidikan. Menurut Mendikbud, hikmahnya dengan banyaknya kontroversi PPDB, banyak daerah-daerah yang terbuka mulai sadar bahwa sekolah di daerahnya belum sebagus yang didengungkan. (Nugroho, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, Puslitjakdikbud, Kemendikbud melakukan penelitian dengan tujuan: 1) memperoleh informasi tentang profil sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat, 2) memperoleh informasi tentang persepsi masyarakat (orang tua dan peserta didik) terhadap sekolah yang dianggap favorit, serta harapan menyekolahkan anak di sekolah favorit, 3) merumuskan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan persepsi sekolah yang dianggap favorit. Ruang lingkup penelitian ini adalah masyarakat atau para orang tua siswa di SMA negeri yang terdiri dari orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah yang dulunya merupakan SMA negeri RSBI dan SMA negeri reguler.

Penelitian ini dilaksanakan dengan sebaran survey *online* dan *Focus group discussion* (FGD). Sebaran survei *online* dilaksanakan pada bulan Juni dan

Juli 2019, terdapat 1.498 orang tua siswa dari 32 SMA yang dianggap favorit yang mengisi survei *online*. FGD dilaksanakan pada tanggal 5 dan 13 September dengan peserta adalah beberapa orang dari kepala SMA negeri dan swasta di Jakarta, LIPI, Perserikatan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), peneliti perguruan tinggi (PT), dan Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen).

Analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang bersifat kuantitatif dari data yang terkumpul melalui instrumen/kuesioner isian orang tua siswa untuk mendapatkan asal dari orang tua siswa, tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jarak lokasi tempat tinggal siswa ke sekolah, iuran sekolah melalui komite sekolah, dan persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan hasil analisis menggunakan data dengan melihat variabel-variabel antara lain capaian nilai UN, guru, serta sarana prasarana pada masing-masing sekolah. Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang memperoleh gambaran profil sekolah favorit di masyarakat, serta informasi persepsi masyarakat tentang sekolah favorit.

BAB II

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH YANG DIANGGAP FAVORIT

Pada bab ini dibahas tentang pendapat masyarakat tentang sekolah yang dianggap favorit dan juga persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit tersebut. Sekolah yang dianggap favorit ditinjau dari kriteria yang dimiliki oleh sekolah. Sedangkan persepsi masyarakat merupakan pendapatnya tentang apa sebenarnya dengan sekolah yang dianggap favorit. Pendapat masyarakat ini diwakili dari orangtua, sekolah, lembaga penelitian, pakar pendidikan, dan dari pihak pemerintah.

A. SEKOLAH YANG DIANGGAP FAVORIT

Tidak ada definisi yang jelas mengenai profil sekolah favorit di masyarakat, tetapi berdasarkan hasil diskusi atau FGD dengan masyarakat dalam hal ini dengan beberapa kepala SMA, praktisi pendidikan serta lembaga penelitian dari LIPI dan PT maka dapat ditarik kesimpulan tentang sekolah favorit. Profil sekolah favorit setidaknya ada tujuh kriteria, yaitu 1) sekolah yang pernah memiliki predikat atau label seperti RSBI, sekolah unggulan, ditunjuk sebagai sekolah model dan lain-lain, memiliki warisan masa lalu dengan proses yang panjang (*history culture*), sehingga tidak dibuat asal ada anggapan sekolah favorit, 2) sekolah yang memiliki

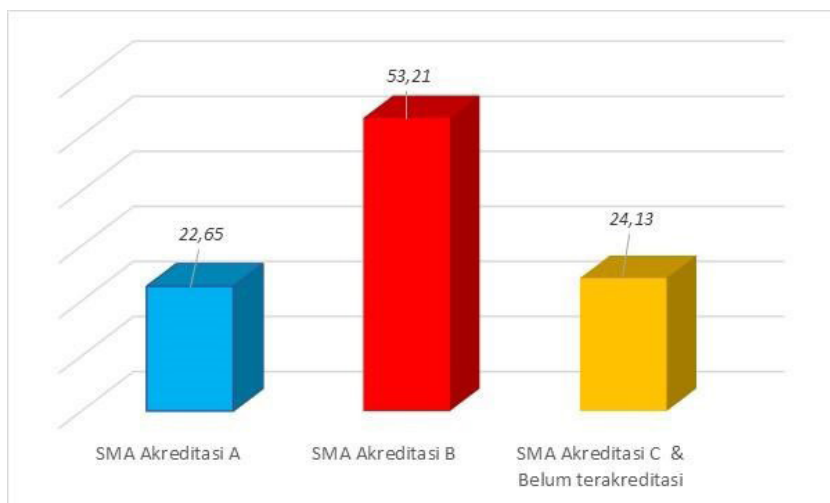
kekhasan tersendiri misalnya berbasis agama atau lainnya, 3) sekolah yang memiliki latar belakang ekonomi orang tua siswa menengah ke atas, kalangan tertentu, dengan latar belakang pendidikan tinggi, 4) sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, 5) sekolah yang memiliki kerja sama yang baik dengan orang tua, 6) sekolah yang dapat membangun budaya belajar yang baik sehingga siswa menjadi terdorong belajar lebih giat, dan 7) sekolah yang dikelola dengan kedisiplinan yang tinggi untuk pendidik dan peserta didiknya, serta melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu.

Simpulan mengenai profil sekolah yang dianggap favorit dari kajian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safruddin (TT) berjudul Pencapaian Keunggulan pada SMA negeri dan swasta berkategori Unggul di Kota Bandung (Studi Pencapaian Keunggulan Pendidikan pada SMA Negeri 3 Bandung, SMAK 1 BPK Penabur, dan SMAT Krida Nusantara). Safruddin (TT) menyimpulkan bahwa sekolah yang dikatakan unggul adalah sekolah yang mampu memberikan *value added*, sekolah unggul memiliki semua komponen penting, yaitu input, proses, dan *output* yang unggul. Keunggulan harus melibatkan semua warga sekolah dan *stakeholder*. Untuk mencapai keunggulan, ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan oleh sekolah, yaitu dimensi proses, manajemen, kepemimpinan, dan program yang dijalankan.

Persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit identik dengan predikat yang pernah melekat pada suatu sekolah dan semakin dipertegas dengan adanya arahan dari dinas pendidikan suatu daerah agar sekolah yang pernah menyandang RSBI harus tetap meningkatkan dan mempertahankan kualitas pendidikan. Meski dari segi pendanaan, sekolah RSBI sangat mahal tetapi banyak peran pemerintah daerah terlibat dari sisi penganggaran, misalnya menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, selama ini sekolah RSBI di Kota Makassar mendapat bantuan dana Rp 90 juta setahun dari APBD. (Damanik, 2013).

Terhapusnya sekolah RSBI, HAR Tilaar, Guru Besar Emeritus

Universitas Negeri Jakarta berpendapat pemerintah harus serius memikirkan strategi untuk mengembangkan sekolah eks RSBI yang memang dulunya sekolah unggulan di seluruh Indonesia. Layanan pendidikan di sekolah eks RSBI bisa menjadi model proses pembelajaran bermutu yang perlu dikembangkan untuk sekolah lainnya. (Damanik, 2013). Sekolah eks RSBI harus mempunyai ciri khas jika dibandingkan dengan sekolah lainnya dengan mengubah namanya menjadi sekolah favorit, sekolah mandiri, dan sekolah unggulan. (Rahmawati, 2014).



Grafik 2.1. Hasil Akreditasi SMA menurut Predikat

Sumber: Dapodik, 2019

Jika akreditasi menjadi jaminan mutu sekolah dengan pemenuhan 8 SNP maka selain skor nilai, BAN-S/M memberikan lima jenis predikat akreditasi, yakni predikat A untuk nilai sekolah Unggul, predikat B untuk nilai sekolah Baik, predikat C untuk nilai sekolah Cukup, predikat D untuk nilai sekolah belum terakreditasi, dan Predikat E untuk nilai sekolah tidak mendapat akreditasi.

Dari Dapodik per Juli 2019, saat ini sebanyak 22,65 persen atau 2.991 SMA yang memiliki akreditasi A, sebanyak 53,21 persen atau 7.027 SMA terakreditasi B dan selebihnya merupakan SMA dengan akreditasi C dan belum terakreditasi (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Bila dilihat dari persentase akreditasi sekolah, ternyata sekolah favorit hanya sebagian dari sekolah yang berakreditasi A (22,65 persen), sementara 77,35 persen merupakan sekolah yang masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan menjadi sekolah yang bermutu jika mengacu pada 8 SNP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.1. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah tidak pernah menetapkan adanya sekolah favorit.

B. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH YANG DIANGGAP FAVORIT

Persepsi yang digunakan dalam analisis data penelitian ini, merupakan suatu proses mengenali dan mengetahui objek atau kejadian berdasarkan pengalaman yang diperoleh dengan bantuan indrawi dan melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek sehingga individu tersebut menyadari dan memahami tentang apa yang di inderanya. Dengan demikian persepsi masyarakat diartikan sebagai pandangan sekelompok masyarakat yang diperoleh melalui indera terhadap suatu objek yang dipahami secara sama.

Masyarakat yang memberikan pendapatnya tentang sekolah yang dianggap favorit berasal dari orang tua, warga sekolah (kepala sekolah), pakar pendidikan, lembaga penelitian, dan pemerintah. Pendapat orang tua diperoleh dari isian instrumen yang disebarakan secara *online*, dan pendapat warga sekolah, pakar pendidikan, lembaga penelitian dan pemerintah diperoleh dari hasil diskusi kelompok terpumpun (DKT).

Dalam bagian persepsi tentang anggapan sekolah yang dianggap favorit ini, juga dibahas tentang upaya yang dilakukan untuk menghilangkan persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit.

1. Persepsi Orang Tua

Orang tua yang menjadi wakil dari masyarakat dalam penelitian ini berasal dari orang tua siswa SMA sampel (SMA eks RSBI dan SMA Negeri reguler) yang mengisi instrument *online* yang disebarakan secara survei *online*. Orang tua tersebut merupakan wakil siswa SMA yang berada di tingkat/kelas X (ada 27,70 persen), XI (ada 32,90 persen), dan XII (40,40 persen).

Dalam bagian ini diuraikan terlebih dahulu kondisi pendidikan, pekerjaan, penghasilan dari orang tua siswa, dan iuran komite sekolah, serta jarak lokasi sekolah, Gambaran latar belakang kondisi orang tua tersebut yang akan memberi persepsinya terhadap sekolah yang dianggap favorit.

a. Latar belakang orangtua

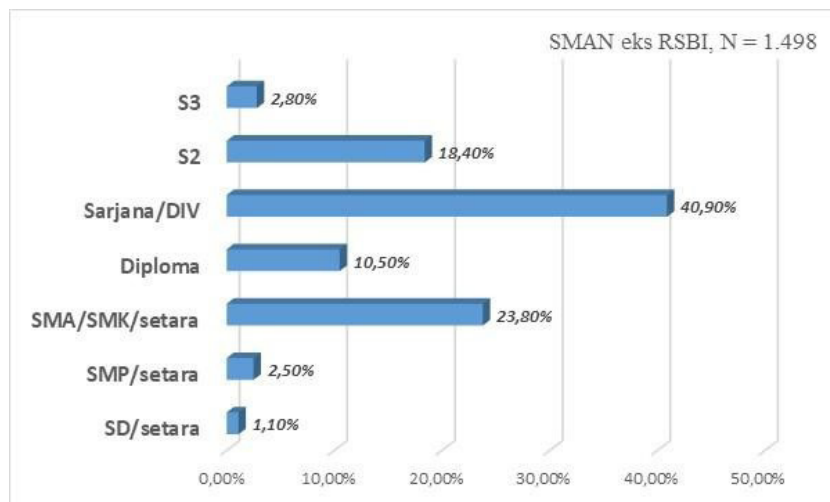
Latar belakang orang tua dilihat dari hal-hal berikut.

1) Pendidikan orang tua

Dilihat dari latar belakang pendidikan responden, tampak perbedaan yang mencolok. Fluktuasi grafik tampak beriringan antara kelompok masyarakat yang anaknya bersekolah di SMA eks RSBI dan masyarakat yang anaknya bersekolah di SMA reguler. Mayoritas orang tua siswa di SMA eks RSBI memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan lebih tinggi (DIV/S1, S2, dan S3) mencapai 62,20 persen, diploma sebesar 10,50 persen, dan SMA/SMK setara sebesar 23,80 persen. Meskipun demikian, ada pula orang tua yang anaknya bersekolah di SMA eks RSBI memiliki latar belakang pendidikan SD/setara dan SMP/setara masing-masing sebesar 1,10 persen dan 2,50 persen.

Perbedaan dari dua kelompok masyarakat ini, yaitu orang tua siswa yang anaknya bersekolah di SMA eks RSBI mulai jenjang pendidikan DIV/S1 sampai S3 jumlahnya sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan orang tua siswa yang anaknya bersekolah di SMA negeri reguler. Sebaliknya, untuk kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan Diploma ke bawah (sampai SD) lebih banyak terjadi pada kelompok orang tua siswa

yang bersekolah di SMA negeri reguler daripada SMA eks RSBI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.2.



Grafik 2.2. Latar Belakang Pendidikan Terakhir Orang Tua Siswa

Dapat diduga orang tua yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi cenderung mempunyai anak dengan prestasi belajar anaknya lebih baik. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki orang tua secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Selain itu, akan menentukan banyak tidaknya pengetahuan yang dimiliki dan akan berpengaruh pada perkembangan potensi yang diperlukan untuk memberikan bimbingan kepada anak dalam belajar di rumah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau orang tua siswa yang bersekolah di sekolah favorit dengan latar belakang pendidikan tinggi memiliki tuntutan kebutuhan akan sekolah yang bermutu sehingga muncul sekolah yang dianggap favorit (eksklusif).

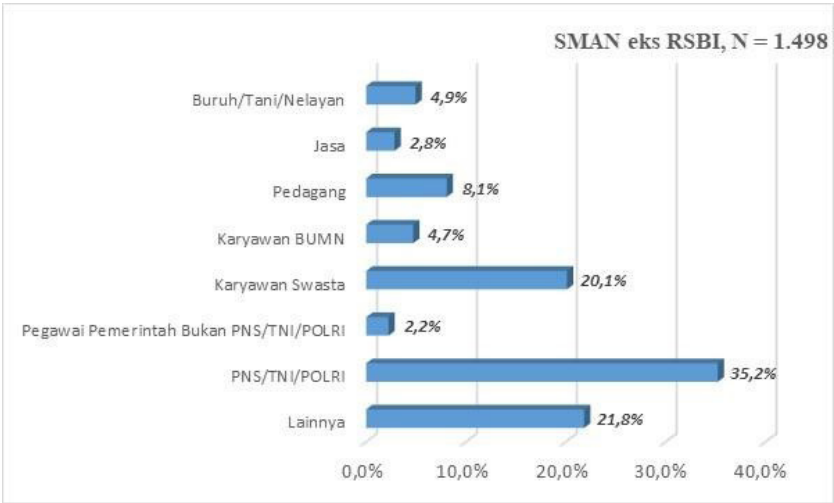
Seyogyanya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua itu sendiri. Secara psikologis, orang tua yang pendidikannya tinggi, biasanya akan berusaha

sekuat tenaga agar kelak anaknya minimal sama pendidikannya dengan orang tuanya dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Indrakusuma (2003) yang menyatakan bahwa bagaimanapun juga anak dari keluarga yang berpendidikan akan mempunyai gambaran dan aspirasi-aspirasi yang berbeda dengan anak dari keluarga biasa. Situasi dari keluarga berpendidikan akan memberikan dorongan yang positif terhadap anak agar berpacu untuk meraih cita-cita yang tinggi melalui prestasi belajar yang tinggi pula.

2) Pekerjaan orang tua

Latar belakang pekerjaan dari sampel yang terjaring untuk kelompok masyarakat/orang tua yang anaknya bersekolah di SMA ex RSBI dengan jumlah tiga kelompok tertinggi secara berurutan adalah PNS/TNI/POLRI (35,23 persen), lainnya (21,84 persen), dan karyawan swasta (20,12 Persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.3.



Grafik 2.3. Pekerjaan Orang Tua Siswa

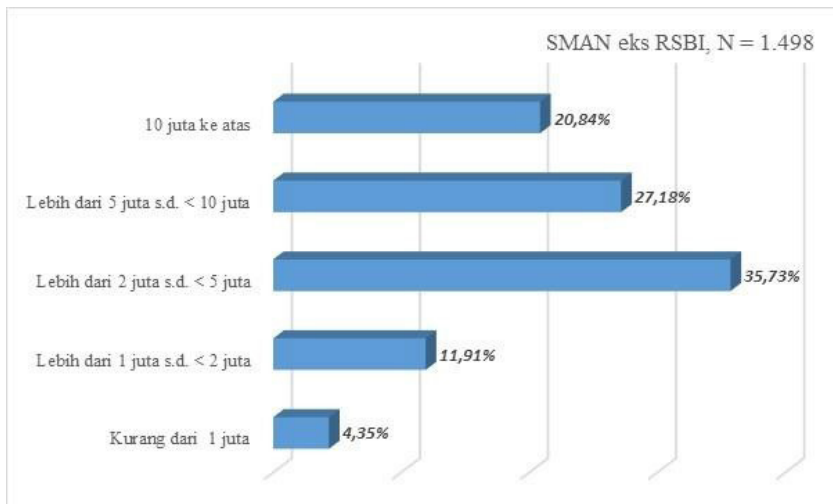
Hasil temuan ini disepakati oleh Plt Kepala SMAN 8 Jakarta, dan wakil kepala SMAN 28 Jakarta, dalam diskusi bahwa rata-rata pekerjaan orang tua siswa yang berasal dari TNI/Polri di sekolah memiliki jabatan setingkat perwira menengah. Bahkan, wakil kepala SMAN 28 menyatakan bahwa anak-anak yang dibimbingnya kebanyakan dari kalangan orang tua yang mampu.

Dengan demikian, orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit, biasanya institusi tempat mereka bekerja menyadari bahwa tenaga yang profesional merupakan produk lembaga pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dianggapnya favorit dan kebetulan memang sekolah yang bermutu.

3) Penghasilan orang tua

Pendapatan orang tua adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa dari kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan dalam satuan rupiah. (Hadiyanto, 2014). Aktivitas yang dilakukan seorang anak di sekolah pasti membutuhkan finansial dari orang tuanya. Contohnya, anak dalam belajar akan sangat memerlukan sarana penunjang belajarnya, yang kadang-kadang harganya mahal tidak dapat terjangkau oleh orang tua. Bila kebutuhannya tidak terpenuhi maka akan menjadi penghambat bagi anak dalam pembelajaran.

Penghasilan orang tua siswa baik di SMA eks RSBI maupun di SMA negeri reguler memiliki pola yang relatif sama. Penghasilan tertinggi orang tua siswa baik di SMA eks RSBI maupun di SMA negeri reguler memiliki penghasilan rata-rata lebih dari 2 – 5 juta per bulan. Orang tua siswa dengan penghasilan kurang dari Rp1 juta memiliki persentase terendah baik untuk orang tua siswa di SMA eks RSBI maupun orang tua siswa di SMA negeri reguler, yaitu 4,35 persen dan 7,40 persen. Persentase terendah kedua juga sama, yaitu 11,91 persen untuk orang tua siswa di SMA eks RSBI dan 12,50 persen untuk orang tua siswa di SMA negeri reguler.



Grafik 2.4. Rata-rata Penghasilan Orang Tua per Bulan

Selanjutnya, untuk orang tua siswa yang berpenghasilan lebih dari Rp5 juta s.d. Rp10 juta, untuk orang tua siswa di SMA eks RSBI sebesar 27,18 persen sedikit lebih tinggi daripada untuk orang tua siswa di SMA negeri reguler sebesar 24,23 persen. Sementara itu, untuk orang tua siswa yang berpenghasilan di atas Rp10 juta untuk orang tua siswa di SMA eks RSBI sebesar 20,84 persen sedikit lebih tinggi daripada untuk orang tua siswa di SMA negeri reguler sebesar 20,66 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 4.4.

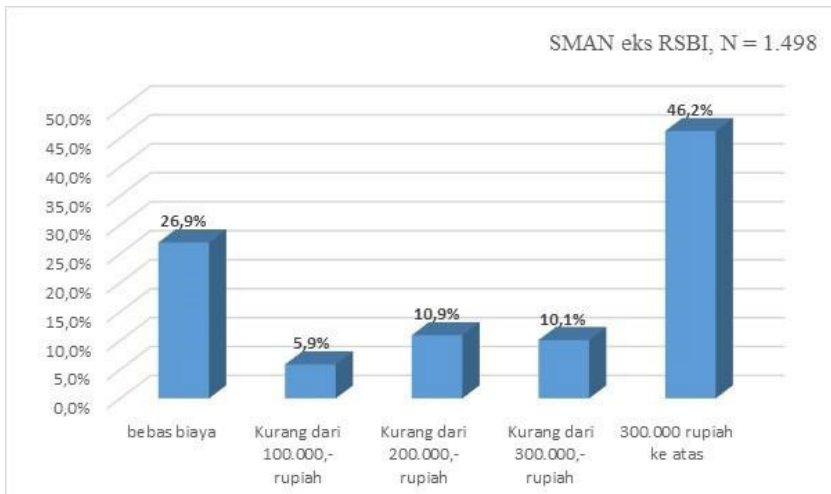
Dengan demikian, dalam hal penghasilan tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang tua siswa di SMA eks RSBI dan orang tua siswa di SMA negeri reguler. Hal ini terjadi karena pada saat polling dilakukan tidak ada perbedaan label sekolah karena pemerintah sudah tidak memilah sekolah berdasarkan labelnya tetapi semua sekolah memiliki kondisi riil yang relatif sama.

4) Iuran komite

Berkaitan dengan iuran komite sekolah/kegiatan sekolah yang digunakan untuk membantu sekolah dalam biaya operasionalnya, ada beberapa besaran iuran yang dibayarkan siswa ke sekolahnya, yaitu berkisar antara kurang dari Rp100.000 s.d Rp300.000 atau lebih. Walaupun demikian, ada juga siswa yang dibebaskan dari iuran komite sekolah, yaitu 26,9 persen untuk siswa di SMA eks RSBI dan sedikit lebih banyak atau 29,3 persen untuk siswa di SMA negeri reguler.

Berbeda halnya dengan besaran iuran yang dibayarkan untuk siswa di SMA eks RSBI makin besar iurannya maka semakin tinggi persentase siswa yang membayar. Berbanding terbalik dengan siswa di SMA negeri reguler, makin besar iurannya maka semakin rendah persentase siswa yang membayar. Pada SMA eks RSBI sebesar 46,20 persen siswa membayar rata-rata iuran komite Rp300 ribu dan lebih.

Hal ini mengindikasikan adanya 1) kebutuhan biaya operasional di SMA eks RSBI lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya operasional di SMA negeri reguler; 2) kemampuan ekonomi orang tua siswa di SMA eks RSBI lebih tinggi daripada kemampuan ekonomi orang tua siswa SMA negeri reguler. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.5.



Grafik 2.5. Rata-rata Iuran Komite Sekolah/Kegiatan Sekolah yang Rutin per Bulan



Grafik 2.6. Jarak yang Harus Ditempuh oleh Siswa ke Sekolah

5) Jarak lokasi sekolah

Jarak dari domisili ke sekolah sangat identik dengan sistem zonasi dalam PPDB. Masyarakat secara umum masih bertanya ketika akan mendaftarkan anaknya ke sekolah tujuan. Pertanyaan umum yang diajukan biasanya ialah bagaimana teknik menilai jarak dari lokasi tinggal siswa ke sekolah, berapakah skor jarak dari lokasi tinggal siswa ke sekolah dan sebagainya. Saat ini sekolah telah memiliki aplikasi *software* sendiri yang dapat menentukan jarak dari lokasi tinggal siswa ke sekolah destinasi, yaitu menggunakan *software* yang telah ada, misalnya *software google maps*.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan siswa di SMA eks RSBI jarak tempuh tidak menjadi pertimbangan utama dalam memilih sekolah tetapi lebih mengutamakan favorit tidaknya sekolah yang diminati siswa tersebut.

Tidak adanya hubungan antara jarak sekolah dengan prestasi belajar siswa. Ini terjadi karena prestasi belajar tercipta bukan hanya dari faktor lingkungan yang merupakan jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah

melainkan ada faktor lain yang juga berperan dalam menciptakan prestasi belajar. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa sikap, minat, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, yaitu lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Setiap individu memiliki kecerdasan, minat belajar, ataupun motivasi belajar yang berbeda-beda. (Fatmawati, 2016).

b. Persepsi dari orang tua

Sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat ternyata tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, namun ada *history culture*, ada proses yang panjang, demikian juga halnya pada sekolah swasta yang dianggap favorit.

Beragam persepsi masyarakat dalam menilai suatu sekolah favorit atau tidaknya antara lain berasal dari informasi orang tua atau kerabat, yang turun temurun untuk bersekolah di sekolah yang dianggap favorit, sekolah yang mampu mengubah atau mentransformasi anak yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Selain itu, akan memiliki kebanggaan jika menjadi siswa di sekolah yang dianggap favorit, lulusannya banyak diterima di PTN, berlokasi di tempat strategis, aman, tidak terjadi tawuran, *bullying*, dan narkoba, memiliki prestasi akademis dan nonakademis sampai nasional bahkan pada tingkat internasional, sekolah yang memberi layanan sekolah yang baik, gurunya yang berkualitas, serta memiliki sarana prasarana sekolah yang lengkap seperti laboratorium, sarana olahraga, sarana ibadah dan lain lain.

Koesoema (2019) dalam tulisannya “Karena Sistem Zonasi, Syarat Masuk PTN Perlu Dievaluasi”, mengungkapkan bahwa persepsi orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah favorit, terkait juga dengan upaya melangkah ke jenjang pendidikan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). SNMPTN merupakan jalur tanpa tes. Kalau kuota SNMPTN dihilangkan, orang tua tidak akan berebut menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, tetapi akan masuk ke sekolah yang baik kualitasnya. Dengan penerapan sistem zonasi

oleh Kemendikbud, model tes perguruan tinggi negeri (PTN) perlu menerapkan sistem yang berkesinambungan, misalkan yang terbesar adalah jalur tes dan jalur prestasi hanya 5 persen.

Pernyataan Koesoema (2019) tentu beralasan karena dari laman resmi SNMPTN, memang ada ketentuan pemeringkatan yang berdasarkan ketentuan akreditasi sekolah. Kemenristekdikti membaginya menjadi tiga, yaitu Akreditasi A mendapatkan porsi kuota 40 persen terbaik di sekolahnya, Akreditasi B mendapatkan 25 persen terbaik di sekolahnya, sedangkan Akreditasi C dan lainnya mendapatkan 5 terbaik di sekolahnya. (Abdi, 2019).

Apa sebetulnya persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit? Apa yang dianggap sekolah favorit selama ini dipersepsikan sekolah dengan memiliki prasarana fisik berupa gedung dan prasarana lainnya yang serba megah dan mewah plus input siswa-siswi pilihan berdasarkan nilai akademik yang tinggi (misalnya nilai 7 ke atas)?

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah dan persentase ketertarikan terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh orang tua terhadap persepsi sebuah sekolah yang dianggap favorit. Para orang tua diminta memilih pernyataan-pernyataan berdasarkan skala, yaitu 1) banyak dukungan program dari pemerintah (eks Sekolah RSBI, sekolah model, sekolah rujukan, adiwiyata, dan lainnya.), 2) berbagai prestasi akademis yang diraih, 3) informasi dari orang tua/saudara/kerabat, 4) sekolah memiliki fasilitas yang lengkap (laboratorium, ruang kesenian, lapangan olahraga, dll.), 5) banyaknya kegiatan ekstrakurikuler, 6) banyaknya lulusan yang diterima di PTN, 7) merasa bangga (prestise) bersekolah di sekolah ini, 8) mayoritas gurunya lebih kompeten jika dibandingkan sekolah lainnya, dan 9) motivasi belajar anak semakin meningkat karena untuk bisa diterima di sekolah ini perlu bersaing dengan ketat.

Terdapat sekitar 1.300 responden orang tua yang mengisi pernyataan ini, yang mayoritas memilih di skala 10 dari pernyataan-pernyataan tersebut.

Tabel 2.1. Hasil isian Persepsi Orang Tua Siswa di SMA Favorit pada Skala 1-10

Pernyataan	Skor																		Total		
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	
Banyak dukungan program dari pemerintah (eks Sekolah RSBI, sekolah model, sekolah rujukan, adiwiyata, dll.)	18	1,38	8	0,61	13	1,00	15	1,15	65	4,99	54	4,14	139	10,67	323	24,79	235	18,04	433	33,23	1.303
Berbagai prestasi akademis yang diraih.	17	1,31	5	0,38	3	0,23	7	0,54	39	3,00	23	1,77	93	7,14	290	22,27	333	25,58	492	37,79	1.302
Informasi dari orang tua/saudara/kerabat.	17	1,31	5	0,38	3	0,23	7	0,54	39	3,00	23	1,77	93	7,14	290	22,27	333	25,58	492	37,79	1.302
Sekolah memiliki fasilitas yang lengkap (Laboratorium, ruang kesenian, lapangan olahraga, dll.)	12	0,92	4	0,31	1	0,08	8	0,61	14	1,07	19	1,46	70	5,37	247	18,96	308	23,64	620	47,58	1.303
Banyaknya kegiatan ekstrakurikuler	10	0,77	7	0,54	5	0,38	9	0,69	44	3,37	32	2,45	105	8,05	301	23,07	293	22,45	499	38,24	1.305
Banyaknya Lulusan yang diterima di PTN	10	0,77	3	0,23	1	0,08	4	0,31	10	0,77	17	1,31	69	5,31	237	18,24	325	25,02	623	47,96	1.299
Merasa bangga (prestise)	11	0,85	6	0,46	3	0,23	14	1,08	40	3,09	34	2,62	78	6,02	251	19,37	276	21,30	583	44,98	1.296
Mayoritas gurunya lebih kompeten dibanding sekolah lainnya	15	1,16	7	0,54	7	0,54	8	0,62	43	3,32	44	3,40	130	10,03	346	26,70	278	21,45	418	32,25	1.296
Motivasi belajar anak semakin meningkat karena untuk bisa diterima perlu bersaing dengan ketat	9	0,69	9	0,69	10	0,77	8	0,62	21	1,62	26	2,01	82	6,33	277	21,39	311	24,02	542	41,85	1.295

N = 1.498 responden orang tua siswa di SMA Favorit

Hasil persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit ternyata bukan karena prestasi akademis yang diraih atau banyaknya dukungan program dari pemerintah. Namun, alasan memilih sekolah yang dianggap favorit adalah karena banyaknya lulusan yang diterima di PTN (47,96 persen) dan sekolah memiliki fasilitas yang lengkap (laboratorium, ruang kesenian, lapangan olahraga, dll.) (47,58 persen), disusul adanya rasa bangga atau prestise jika anak diterima di sekolah favorit (44,98 persen), berikutnya agar motivasi belajar anak semakin meningkat karena untuk bisa diterima perlu bersaing dengan ketat (41,85 persen). Untuk jelasnya dapat dilihat pada Grafik 4.9 gabungan dari persepsi orang tua siswa SMA eks RSBI dan SMA negeri reguler.



Grafik 2.7. Persepsi Masyarakat terhadap Sekolah yang Dianggap Favorit

Patut dipahami bahwa selama ini lulusan SMA tertentu sangat tinggi diterima masuk di SNMPTN, hal ini karena ada faktor kuota dari Kemenristekdikti yang berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lain.

Selama ini masyarakat melihat mutu sekolah hanya dari sisi *output*-nya, tanpa memperhatikan prosesnya, padahal proses adalah perbedaan antara *input* dengan *output*. Jika *input* atau masukan sekolah sudah dengan prestasi tinggi maka bila lulusan (*output*) juga tinggi adalah biasa. Namun, akan berbeda jika input sekolah kurang berprestasi kemudian *output* prestasinya tinggi berarti prosesnya baik. Sekolah saat ini berhasil mendidik orang yang pintar menjadi lebih pintar tetapi gagal mendidik orang yang lamban menjadi pintar. Bila ada sekolah yang dianggap unggul menolak anak yang prestasinya rendah, realitas seperti ini patut tidak diteruskan dalam pengelolaan sistem persekolahan kita.

Sekolah yang baik adalah sekolah yang memegang filosofi memberikan kepada anak dengan kemampuan apa pun dan ketika keluar nanti akan berprestasi baik. Realitanya ada sekolah yang dianggap unggul selalu memilih anak yang sudah memiliki potensi baik, akhirnya lulusannya juga baik. Selanjutnya, persaingan peminat memasuki sekolah tersebut meningkat peringkatnya karena memperoleh peserta didik yang prestasinya sudah tinggi. Sekolah yang seperti ini sebenarnya bukan sekolahnya yang hebat melainkan anaknya yang hebat dan didukung finansial yang memadai.

2. Persepsi Warga Sekolah

Warga sekolah dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah atau wakilnya, yang memberikan pemahaman tentang sekolah favorit. Namun yang harus kita pahami bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, bagaimana kecenderungan para orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit serta tanggapan dari pihak sekolah. Karena pemerintah tidak pernah melabelkan sekolah favorit, namun perlu ada kesadaran semua pihak terhadap zonasi, bahwa sekolah itu untuk semua orang.

Menurut sekolah gambaran sekolah favorit yang dilabelkan pada

sekolahnya berasal dari masyarakat terutama orang tua. Dari awal penyebutan sekolah favorit dapat dilihat dari sejarahnya yaitu ada yang dipersiapkan oleh pemerintah menjadi sekolah favorit (SMAN 8) sebagai sekolah unggulan DKI (SMAN 28) sebagai sekolah percontohan (SMAN 68), dan sebagai sekolah RSBI (SMAN 21). Namun, ada juga sekolah yang menjadi favorit karena berbasis agama seperti SMA Muhammadiyah 4 dan SMA Santa Ursula yang menjadi daya tarik masyarakat.

Berikut diuraikan persepsi warga sekolah terhadap sekolah favorit dalam dua bagian yaitu pendapat dari warga negara dari SMA negeri dan SMA swasta.

a. Persepsi warga sekolah dari SMA negeri

Warga sekolah negeri yang menjadi sampel merasa bahwa sekolahnya dipersiapkan sebagai sekolah favorit atau sekolah unggulan atau sekolah percontohan atau sekolah bertaraf internasional di DKI Jakarta. Oleh karenanya dipersiapkan sarana prasarana dan guru-guru yang mendukung program yang diberikan oleh pemerintah menjadi sekolah favorit dan baik. Selain itu, latar belakang orang tua peserta didik di sekolah ini memengaruhi pembelajaran di sekolah dimana para orang tua berasal dari ekonomi menengah ke atas, berpendidikan rerata S2 dan dari TNI/Polri serta kalangan tertentu.

Pemberlakuan sistem zonasi sudah berjalan 3 tahun, dimana peserta didik di sekolah ini berasal dari siswa yang tinggal di sekitar sekolah (jalur jarak). Namun demikian, sekolah juga masih mempertimbangan nilai Ujian Nasional, sehingga sekolah tidak seutuhnya mengikuti ketentuan Permendikbud. Berbagai pendapat tentang sekolah yang dianggap favorit, maka warga sekolah terutama para kepala sekolah mengatakan bahwa ada dua kriteria menonjol yang dianggap sekolah favorit yaitu:

- Sekolah ini memiliki prestasi akademik dan non akademik (olahraga, kesenian nasional dan internasional)
- Lulusan sekolah ini dijamin dapat diterima di Perguruan Tinggi

melalui jalur undangan seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, atau perguruan tinggi negeri lainnya. Jadi masyarakat menganggap ada garansi jika masuk di sekolah ini.

Para kepala sekolah mengatakan bahwa sekolah menghapus anggapan sekolah favorit jika dikaitkan rasa ada ketidakadilan, maka sekolah berupaya memberikan layanan yang terbaik kepada anak didik, namun bukan tidak untuk menjadi favorit. Sebagai sekolah yang dianggap favorit;

- Guru harus berinovasi agar tidak ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan adanya tunjangan guru di DKI Jakarta sehingga guru dituntut harus ada prestasi sekolah.
- Memiliki fasilitas sekolah: ada GOR, laboratorium, tempat ibadah
- Memiliki manajemen sekolah yang baik. Karena untuk menyadarkan siswa di sekolah yang kurang bagus menjadi bagus perlu inovasi cara memberitahukannya,
- Menegakkan disiplin kepada guru, juga disiplin murid, karena prosesnya akan baik jika penegakan juga diterapkan oleh kepala sekolahnya,
- Berlakunya zonasi dekat sekolah dan diisi oleh sejumlah siswa di sekitar sekolah.
- Berlakunya zonasi jarak tanpa melihat hasil UN, namun sekolah tetap memperhatikan nilai UN
- Wilayah aman, tidak ada tawuran/kekerasan, *bullying* dan narkoba. Bahkan ada sekolah berada di lingkungan elite.
- Orang tua peserta didik berasal dari ekonomi menengah ke atas dan berpendidikan tinggi (S1/S2).
- Sebagian besar karena orang tuanya merupakan alumni sekolah yang dianggap favorit ini.

- Masyarakat di daerah banyak mulai masuk negeri ketika biaya sekolah negeri menjadi gratis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi pihak sekolah terhadap anggapan sekolah dan masyarakat yang dianggap favorit sesuai dengan tujuan awal didirikan berbagai sekolah favorit. Seperti tujuan awal Kemdikbud (2009) mendirikan sekolah unggulan yaitu menyediakan sarana prasarana yang menunjang kebutuhan belajar siswa, guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul dari segi penguasaan materi pelajaran (dengan metode mengajar dan komitmen dalam menjalankan tugas), kurikulum diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi sesuai tuntutan belajar, dan proses belajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Semua ketentuan tujuan pendirian sekolah unggulan tersebut menjadi tujuan masyarakat untuk dapat menyekolahkan anaknya dengan sekolah yang memiliki kelebihan dibanding dengan sekolah lain. Ditambah pula, dulu pemerintah telah meluncurkan sekolah RSBI yang menggunakan SNP dengan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya. Salah satu yang harus dipersiapkan dalam sekolah RSBI adalah sarana dan prasarana dilengkapi dengan teknologi, informasi, dan komunikasi terdepan serta persyaratan kepala sekolah minimal berpendidikan S-2 dan mampu berbahasa asing aktif. Semua yang ditentukan dalam pendirian sekolah RSBI merupakan daya tarik bagi masyarakat terutama orang tua yang berpendapat bahwa sekolah bekas RSBI merupakan sekolah yang baik dan dianggap favorit.

b. Persepsi warga sekolah dari SMA swasta

Bagi sekolah swasta, tidak pernah menyangka sekolahnya terpilih/dianggap menjadi sekolah favorit oleh masyarakat. Meskipun di sekitar rayon sekolahnya banyak sekolah negeri dan swasta lainnya yang juga memiliki keunggulan dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Menurut warga sekolah swasta, daya tarik paling utama yang

menyebabkan sekolahnya dianggap favorit oleh masyarakat karena sekolah swasta ini merupakan sekolah berbasis agama dan memiliki disiplin yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada sekolah swasta yang letaknya mudah diakses karena siswanya di sekitar sekolah (SMA Muhammadiyah 4), tetapi ada sekolah swasta yang siswanya berasal dari jalur zonasi (SMA Ursula). Karena siswa di SMA Ursula berasal dari berbagai daerah seperti dari Batam, Riau dan seluruh Indonesia, serta pada umumnya siswanya memiliki nenek atau orang tuanya yang menjadi alumni sekolah ini.

Sekolah swasta menjelaskan anggapan masyarakat bahwa sekolahnya dianggap favorit karena:

- Sekolah menerapkan adanya ujian saringan bagi peserta didik yang masuk sekolah swasta. Bagi SMA Ursula ada 3 faktor yang menarik yaitu: (i) pendaftaran dilakukan satu kali pendaftar (sebelum sekolah negeri buka pendaftaran); (ii) ada 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan Bahasa; dan (iii) orang tua dan calon siswa dipersilahkan datang ke sekolah untuk melihat kondisi sekolah, memilih jurusan dan penjelasan keistimewaan dari setiap jurusan.
- Sarana prasarana lengkap seperti fasilitas olahraga, laboratorium.
- Lulusannya diterima di perguruan tinggi negeri yang bagus di Indonesia melalui jalur undangan PTN dan juga di luar negeri.
- Sekolah menciptakan asas kekeluargaan bahwa kita semua adalah keluarga. Kekeluargaan di sekolah harus dibanggakan; tidak ada senioritas, orang tua juga disampaikan untuk saling berbagi, dengan subsidi silang,
- Khusus SMA Muhammadiyah 4 memiliki kekhasan bahasa Arab dan keMuhammadiyahannya.
- Khusus di SMA Ursula yang merupakan sekolah khusus perempuan dan berbasis agama katolik, sehingga banyak orang tua memilih untuk pendidikan anaknya.

Temuan dari pendapat SMA swasta menunjukkan bahwa sekolah

menyediakan kelengkapan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum yang baik, penanaman disiplin dan agama yang kuat, dan mempersiapkan lulusannya dapat diterima di perguruan tinggi yang baik.

3. Persepsi Pakar Pendidikan

Dalam persepsi dari pakar pendidikan tentang sekolah yang dianggap sebagai favorit, diwakili dari pendapat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI). Kedua pakar pendidikan ini menyoroti adanya anggapan sekolah favorit yang tersebar pada masyarakat Indonesia.

a. Pakar pendidikan dari PGRI

Menurut pakar pendidikan dari PGRI, penciptaan sekolah baik telah dituangkan dalam Undang-Undang yang disebutkan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan bermutu, maka dikeluarkanlah 8 standar pendidikan. Sebenarnya apabila sarpras merata maka zonasi akan mudah, demikian halnya jika kualitas guru merata maka zonasi pun lebih mudah. Namun kenyataan saat ini, pendidikan sekarang ada kasta, kita tidak menciptakan. Namun kembali kepada mutu yaitu kuncinya di kepuasan. Sebaiknya bagaimana kita bersama-sama mencapai 8 standar.

Bagaimana segera membuat kesepakatan bersama dan deklarasi nasional untuk menyempurnakan sarana dan prasarana secara nasional. Jangan kemudian pemerintah mendorong bahkan menghabiskan energi untuk menghadang masyarakat. Memang sekolah itu harus ada yang bermutu. Jika ditarik ke belakang, sebetulnya yang membuat persepsi itu dari Kemendikbud, dengan dulu ada program RSBI dan lain, dan sebelum-sebelumnya. Segera perbaiki kepala sekolah, guru, sarana dan prasarana, standar proses, dan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pilihan. Sekolah yang hebat itu sekolah yang bekerjasama dengan orang tua. Pemberian label sekolah dari kementerian atau lembaga dinilai secara

langsung memengaruhi pilihan masyarakat. Apapun yang disampaikan ke masyarakat, ini akibat *treatment* yang diberikan selama ini kepada sekolah. Jadi, pilihan itu soal hati, jadi sulit mengiring pilihan masyarakat.

b. Pakar pendidikan dari FSGI

Pakar pendidikan dari FSGI mengatakan bahwa pendidikan itu harus berkeadilan, anak Indonesia tidak hanya yang pintar dan yang ekonomi bagus. FSGI membuka pengaduan secara online dari masyarakat di seluruh daerah sejak 2017. Misalnya, terkait migrasi KK itu memang terjadi di era zonasi. Sebelumnya sosialisasi ke tentang zonasi ke masyarakat khususnya para orang tua dinilai memang minim, yang terakhir memang bagus karena Permendikbud dikeluarkan di bulan Desember.

Sistem zonasi bagi FSGI sangat revolusioner, mengganggu kenyamanan masyarakat dan manajemen sekolah. Saat dilakukan FGD, banyak memang catatan yang meski dibenahi, yaitu jika mau kebijakan ini berhasil maka kuncinya simultan dengan kebijakan lain dan terintegrasi dengan kebijakan lain. Misalnya dengan akreditasi. Maka sangat setuju kalau ke depan hanya: terakreditasi dan tidak terakreditasi, selain itu perlu kesamaan pandangan juga dengan Kemenristekdikti, karena masih ada perbedaan kuota untuk tiap sekolah.

Terkait dengan regulasi, di era otonomi daerah saat ini, harusnya kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang baik. Saat ini sudah mulai terlihat kesamaan pandangan. Karena zonasi ini tidak akan bagus kalau tidak ada kesamaan pandangan, lintas kementerian, antar pusat dan daerah. Karena masih ada daerah yang anggaran pendidikannya masih rendah. Jadi ada kewajiban daerah untuk menyediakan layanan pendidikan yang baik.

Rotasi guru, memang sebaiknya guru-guru di sekolah yang dinilai unggul perlu di wakafkan ke yang belum unggul. Bahkan, pak Jusuf Kalla pernah katakan kalau sekolah yang baik itu menghasilkan sesuatu dari anak yang biasa saja menjadi anak yang pintar.

Keinginan menghilangkan sekolah favorit percuma jika media selalu mengkaitkan jika hasil UN tinggi dan lain-lain sebagai gambaran sekolah terbaik. Benar jika dikatakan kenapa muncul ada sekolah yang dianggap favorit? Karena selama ini pemerintah sendiri secara tidak langsung yang menciptakan, sehingga upaya ini merupakan ikhtiar panjang.

Melihat hasil paparan penelitian, jadi linier antara pendapatan orang tua yang tinggi dengan tingkat kecerdasan atau pendidikan orangtua. Namun, tertarik dengan bagaimana hasil UKG guru di sekolah yang dianggap favorit tersebut, apakah di atas 80 atau dibawah 70. Karena tes UKG bisa menggambarkan sedikit kualitas guru di sekolah tersebut. Mengapa ada sekolah dianggap favorit?

- Sekolah yang saat ini dianggap favorit, karena sudah bagus inputnya tinggi, namun sekolah bukan hanya akademik, tetapi juga perlu pembangunan karakter,
- Kenapa sekolah favorit masuk di SNMPTN tinggi, karena faktor kuota dari Kemenristekdikti yang beda, kalau mau melihat dari SBMPTN,
- Adanya pelayanan sekolah, mental melayani itu mestinya yang utama dari guru,
- Faktor lingkungan, dan akreditasi,
- Selama 10 tahun pembentukan sekolah unggulan, masyarakat lama melepaskan stigma sekolah unggulan tersebut.

Jika ada upaya menghapus fenomena sekolah favorit, maka pemerintah daerah memiliki peran penting dalam sistem zonasi. Tidak akan jalan sistem zonasi ini jika pemerintah daerah tidak mendukung. DKI Jakarta harus lebih percaya diri dalam sistem zonasi karena guru-guru sekolah DKI Jakarta sudah memiliki kualitas yang bagus. Guru berkualitas perlu di distribusi ke berbagai sekolah (sekolah reguler). Prinsip sekolah juga harus diubah bukanlah kompetensi tetapi diajak kolaborasi.

4. Persepsi Lembaga Penelitian

Dari lembaga penelitian ada dua peneliti yang mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan anggapan sekolah favorit selama ini ada di Indonesia. Kedua peneliti ini berasal dari peneliti sosiologi pendidikan dari LIPI dan peneliti UNJ.

a. Peneliti dari LIPI

Peneliti sosiologi pendidikan dari LIPI mengemukakan bahwa secara eksplisit mendukung PPDB zonasi dari pemerintah dan menghapus stigma sekolah favorit. Hal ini karena masih kurangnya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Contoh daerah DKI Jakarta memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dari daerah lain. Pemerintah yang sebenarnya membuat adanya labeling sekolah dengan adanya kebijakan RSBI, hingga terbangun *school culture*, dan pemerintah cenderung lebih memberi bantuan kepada sekolah yang dianggap favorit

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari kuesioner *online* yaitu kurangnya verifikasi dalam hasil survei. Meski profiling penelitian sudah bagus dengan adanya basis data mengenai siapa yang bersekolah di sekolah favorit, siapa dan apa latar belakangnya. Dengan profiling ini juga menunjukkan alasan mengapa sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah favorit. Karena sekolah yang dianggap favorit tidak muncul dengan sendirinya pasti memiliki historis sendiri.

Terkait rotasi guru, bagaimana efektif kebijakan sistem rotasi guru dan kepala sekolah, apakah guru dari sekolah bagus dapat bertahan di sekolah yang biasa saja? Pekerjaan ini perlu menggandeng pemerintah daerah (Pemda) melalui Kemendagri yang punya kewenangan untuk fokus dalam sistem zonasi. Selain itu ada upaya mendorong Pemda untuk mendorong sekolah daerah membangun sekolah berdasarkan standar. Selain itu perlunya reformasi guru seperti yang dilakukan Finlandia, bahwa pelatihan guru perlu

dilakukan di daerah-daerah yang memang memerlukan pelatihan itu.

Alasan anak memilih sekolah favorit karena supaya dapat masuk PTN bagus, pada sisi lain SNMPTN juga dinilai masih fokus pada label sekolah yang dianggap favorit. Sekolah yang dianggap Favorit adalah:

- Sekolah yang mampu mengubah atau mentransformasi anak yang dari tadinya tidak bisa menjadi bisa, namun saat ini sekolah lebih memfokuskan reproduksi dimana anak yang sudah bagus masuk ke dalam sekolah yang bagus,
- Sekolah favorit juga dapat membangun culture belajar siswa menjadi terdorong. Maka bagaimana cara setiap sekolah dapat membangun *culture* tersebut.

b. Peneliti dari UNJ

Dari temuan penelitian yang dipaparkan, mirip dengan kajian yang pernah dilakukan namun tingkatan atau jenjang sekolahnya berbeda. Bicara mengenai sekolah favorit pasti akan menuju pada kastanisasi pendidikan yang sudah terbangun dari jaman Belanda.

Menghilangkan sekolah favorit tidak menghilangkan ke khasan dan prestasi di sekolah itu. Dari studi yang telah dilakukan, secara umum sekolah favorit selalu berkaitan dengan sarana prasarana, SDM guru yang berkualitas, budaya belajar (*hidden kurikulum*), luasnya jejaring sosial, sistem seleksi masuk yang ketat, kalau swasta dari biaya yang tinggi. Berkaitan dengan *hidden kurikulum*, dari studi yang dilakukan di Inggris, label sekolah favorit juga ada, dan mengungkapkan bahwa sekolah tidak hanya proses belajar, tetapi ada juga proses yang dibentuk oleh dan untuk orang tua.

Temuan itu menjabarkan *hidden kurikulum* di sekolah dengan 3 macam kelas/level yang berbeda yaitu 1) Sekolah kelas bawah, menggunakan kata-kata yang keras dan kejam. Menahan kreativitas siswa. Lebih kepada

instruksional. Hubungan guru dengan murid lebih ke “seseorang yang berpendidikan dan yang tidak”; 2) Sekolah kelas menengah, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan analitik dan lebih mengangkat kreativitas, dan 3) Sekolah elite, yaitu siswa dituntut untuk berpikir kreatif dan hubungan dengan guru lebih kolegial.

Tiga macam level sekolah itu terbentuk dari posisi orang tuanya. Budaya itu terbentuk untuk memproyeksikan murid sesuai dengan pekerjaan orang tuanya. Bagaimana membangun persepsi publik mengenai fungsi sekolah. Sekolah untuk mobilitas sosial, sekolah untuk sarana membangun SDM yang unggul. Dengan menjelaskan ulang definisi sekolah, diharapkan dapat meminimalisir pelabelan sekolah favorit yaitu sekolah dimanapun dapat mencapai tujuan yang sama.

Penelitian ini kedepannya perlunya memperkuat data sekunder, perlu temuan di *break down* secara detail. Bisa soal favorit di level individu, komunitas apa, kebijakan apa? Untuk membuat sekolah favorit menjadi sama, maka perlu diingat kembali UU No. 20 untuk tidak mendiskriminasi. Sekolah diwajibkan untuk membuat *success story*. Menceritakan keberhasilannya, hingga Membangkitkan kebanggaan sekolah. Perlunya juga menyampaikan bahwa banyak orang-orang tinggi/sukses dari sekolah-sekolah pinggiran.

5. Persepsi Pemerintah

Persepsi dari pemerintah dalam masalah sekolah yang dianggap favorit, diwakili oleh pejabat dari Direktorat Pembinaan SMA dan pejabat dari PDSPK Kemdikbud.

a. Pejabat dari Direktorat Pembinaan SMA

Sudah banyak yang disampaikan, seperti kebijakan zonasi akan berjalan baik jika terintegrasi dengan lainnya. Sebenarnya zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan dengan kualitas yang sama-sama bagus. Yang coba dibangun di masyarakat, yaitu semua sekolah memiliki standar minimal

yang sama. Memulainya dengan zonasi pendidikan. Salah satunya berkewenangan membuat NSPK, yang pelaksanaannya oleh provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan ini tentunya diiringi dengan instrumen-instrumen kebijakan lainnya. Instrumennya melalui BOS, Bantuan (dilihat sesuai kebutuhan dari data dapodik), DAK Fisik. Meskipun nanti kekurangan sarpras masih disadari, karena ada keterbatasan dana juga.

Pada saat nanti sekolah memiliki standarnya sama, maka yang membedakan tentang *branding*. Selain sekolah rujukan, di tahun 2019 ini akan ada sekolah zonasi. Tujuannya untuk mengimbaskan praktek baik ke sekolah-sekolah lain di daerahnya.

b. Pejabat dari PDSPK

Ada dua hal yang harus dipikirkan dalam sistem zonasi, yaitu keadilan salah satunya, PPDB merupakan langkah awal untuk pemerataan mutu. Sekolah yang sebagai titik pusat zonasi sebaiknya tidak perlu diberi dana bantuan. Tetapi sekolah lain yang memerlukan perlu diberikan dana bantuan. Namun untuk menghilangkan stigma sekolah favorit juga memerlukan proses yang lama. Selama ini melihat sekolah bermutu dilihat dari hasil UN. Seperti masuknya 20 persen anak afirmasi dapat menurunkan hasil UN, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu prosesnya. Proses pengangkatan kepala sekolah perlu adanya seleksi dan persyaratannya tersendiri bukan dalam proses lelang jabatan. Untuk menjadi kepala sekolah perlu adanya standar yang sudah ditentukan. Untuk label sekolah, sekolah yang memiliki akreditasi A dan B memiliki nilai rata-rata yang tinggi maka baru dapat dikatakan sebagai sekolah yang berstandar nasional.

Dari penelitian ini, sampling orangtua dalam pendapat terkait penerapan zonasi sebaiknya digabungkan jangan dipisah antara orang tua dari sekolah yang dianggap favorit maupun dari sekolah reguler.

Tabel 2.2. Capaian UN IPA DAN IPS Tahun 2018/2019 Sekolah Peserta DKT Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah Yang Dianggap Favorit

IPA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	JUMLAH PESERTA	RERATA NILAI PADA MATA UJI						RERATA NILAI
				B. INDO	B. ING	MTK	FISIKA	KIMIA	BIOLOGI	
1	SMA SANTA URSULA Jakpus	S	111	88,02	93,68	87,66	90,58	86,34	91,25	89,78
2	SMA NEGERI 8 Jaksel	N	324	87,52	91,72	83,99	81,54	84,46	84,73	86,55
3	SMA NEGERI 28 Jaksel	N	179	87,82	90,7	76,47	84,18	86,3	81,17	84,62
4	SMA NEGERI 68 Jakpus	N	179	88,82	89,4	76,94	84,77	84,18	79,7	84,47
5	SMA NEGERI 78 Jakbar	N	306	87,24	88,6	73,55	81,8	77,34	79,21	82,22
6	SMA NEGERI 21 Jaktim	N	180	86,13	88,57	70,07	77,2	74,88	76,81	80,38
7	SMA MUHAMMADIYAH 4 Jaktim	S	115	72,64	60,07	34,35	33,33	45,68	52,71	53,72

IPS

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	JUMLAH PESERTA	RERATA NILAI PADA MATA UJI						RERATA NILAI
				B. INDO	B. ING	MTL	EKO-NOMI	SOSIOLOGI	GEOGRAFI	
1	SMA SANTA URSULA Jakpus	S	76	87,63	91,53	84,41	90,15	80,4	84	87,5
2	SMA NEGERI 8 Jaksel	N	36	86,78	90,89	79,31	91,79	83,67	81,5	85,71
3	SMA NEGERI 68 Jakpus	N	108	87,78	89,2	73,94	88,81	81	84,29	84,06
4	SMA NEGERI 78 Jakbar	N	80	86,95	88,85	76,03	91,21	80,9	79,27	84,01

5	SMA NEGERI 28 jaksel	N	70	87,49	89,77	69,04	85,67	82,63	78,33	82,19
6	SMA NEGERI 21 Jaktim	N	72	85,58	85,86	68,78	83,43	76,26	77,55	79,89
7	SMA MUHAMMA- DIYAH 4 Jaktim	S	84	68,21	55,79	32,74	41,79	61,79	54,18	53,97

6. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menghilangkan Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah Yang Dianggap Favorit

Seperti telah dijelaskan di awal, bahwa munculnya sekolah yang dianggap favorit tidak tercipta dalam jangka pendek. Namun, kemunculannya melalui perjalanan yang cukup panjang, antara lain berbagai predikat yang pernah dicapai, juga adanya tawaran dari pemerintah daerah. Untuk mengubah *mindset* sekolah favorit atau tidak bukanlah kewenangan Kemendikbud, tetapi masyarakat sendiri yang menilai sekolah itu favorit atau tidak. Namun, dengan upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan yang ditetapkan maka diharapkan secara perlahan mampu menghilangkan sekolah yang dianggap favorit. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mengarah pada proses perbaikan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur seperti sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan, dan sumber daya manusianya.

Pada dasarnya setiap anak bangsa memiliki hak yang sama, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, dan kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pendidikan. Sekolah negeri merupakan lembaga milik pemerintah yang harus memproduksi layanan publik, mengedepankan tanpa adanya *excludable*, *non rivarly*, dan *non discrimination*. Demikian halnya pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, memiliki kewajiban memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak masuk ke sekolah yang terdekat dari rumahnya. Fakta di lapangan masih banyak sekolah mengklaim sebagai unggulan, menerima siswa yang pandai dan dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak. Selayaknya

sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali. Prestasi itu tidak diukur dari asal sekolah, tetapi masing-masing individu anak yang akan menentukan prestasi dan masa depannya. Pada dasarnya setiap anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri. Kalau kemampuan itu dikembangkan secara baik maka akan menjadi modal untuk masa depan.

Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengajak para orang tua untuk mengubah cara pandang dan pola pikir mengenai sekolah favorit atau unggulan karena sekolah yang dianggap favorit atau unggulan identik dengan siswa yang pintar dan berekonomi menengah ke atas.

Sejak tahun 2017, pemerintah telah berupaya menerapkan sistem zonasi dalam PPDB, sistem ini juga akan dipakai untuk redistribusi tenaga pendidik yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antar zona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak berimbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten/kota itu yang bersedia untuk dirotasi.

Beberapa daerah telah berupaya menghapus stigma sekolah favorit yang selama ini masih melekat di masyarakat, seperti pemerintah Kota Surakarta berupaya dengan rutin melakukan mutasi guru maupun kepala sekolah. (JawaPos.com, 2018). Hal ini dilakukan dengan tujuan pemerataan pendidikan, baik di SD maupun di SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta setempat menerangkan, dalam dua tahun terakhir setidaknya sudah ada 770 guru maupun kepala sekolah yang dirotasi. Rotasi guru yang dilakukan, agar ke depan sudah tidak ada persoalan terkait sekolah favorit atau tidak, bahkan dengan mutasi ini diharapkan akan terjadi pemerataan tingkat keunggulan sekolah. Selain itu, dengan adanya rotasi rutin ini maka ke depan tidak akan ada lagi guru yang mengajar di satu sekolah dengan rentang waktu yang cukup lama, hal ini dilakukan karena saat rotasi dilakukan pihak Dinas Pendidikan Kota Surakarta menemukan ada guru

yang mengajar di suatu sekolah hingga 38 tahun.

Dengan masa yang cukup panjang tersebut tentunya juga akan berdampak terhadap guru dan sekolahnya. Para guru maupun kepala sekolah juga bisa mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu akan dipindahkan. Pemindahan guru maupun kepala sekolah yang dilakukan ini dipastikan bukan karena faktor suka atau tidak suka tetapi lebih pada pemerataan mutu pendidikan.

Kebijakan zonasi dalam PPDB adalah sebagai kebijakan yang salah satunya merupakan upaya menghapus persepsi sekolah yang dianggap favorit. Melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 mengatur mengenai PPDB 2019, yang mana penerimaan siswa baru dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen, dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal lima persen. Untuk kuota zonasi 90 persen termasuk peserta didik tidak mampu dan penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Terdapat sembilan hal soal Sistem Zonasi dan PPDB 2019, yang disampaikan oleh Mendikbud dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan jajaran di Kemendikbud pada 14 Juni 2019;

- a. Pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, melainkan juga untuk membenahi berbagai SNP. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana dan prasarana.
- b. Redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan menggunakan pendekatan zonasi. Dengan cara ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat UU. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona.
- c. Penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud tidak dibenarkan, sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku,

seperti teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- d. Pada prinsipnya penetapan zona fleksibel dan melampaui batas-batas wilayah administratif. Namun, dikarenakan kendala akses ataupun daya tampung sekolah, sangat dimungkinkan pelebaran zona sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Kemendikbud tidak mengatur sampai detail, pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk teknis dengan lebih baik,
- e. Tujuan kesetaraan dan keadilan pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru dimaksudkan untuk memberikan akses lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah (sekolah negeri memproduksi layanan *public*, cirinya harus *non excludable*, *non rivalry*, dan *non discrimination*).
- f. Dalam hal peran serta sekolah swasta maka perlu ketegasan dinas pendidikan untuk menindak sekolah swasta yang tidak memberikan layanan baik kepada siswa, khususnya yang terindikasi hanya beroperasi demi mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Jika anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik maka yang menanggung beban bukan sekolahnya, tetapi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dinas pendidikan perlu memberikan perhatian dan pembinaan ke sekolah-sekolah swasta di wilayahnya,
- g. Orang tua tidak perlu resah dan khawatir berlebihan terhadap penerapan zonasi pendidikan pada PPDB. Seyogyanya orang tua perlu mengubah cara pandang dan pola pikir terkait “sekolah favorit/unggulan”, meskipun dipahami masyarakat masih resisten dengan konsep ini.

- h. Prestasi siswa, bukan sekolah. Jangan sampai sekolah mengklaim sebagai unggulan hanya karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak. Pada dasarnya setiap anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri yang kalau dikembangkan secara baik itu akan menjadi modal untuk masa depan, karena yang unggul itu individu-individunya. Sekolah hanya memfasilitasi belajar siswa,
- i. Pendekatan zonasi erat kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, pemerintah mendorong sinergi antara pihak sekolah (guru), rumah (orang tua), dan lingkungan sekitar (masyarakat). Ekosistem pendidikan yang baik tersebut diyakini dapat mudah diwujudkan melalui pendekatan zonasi.

Kemendikbud juga telah merevisi peraturan mengenai PPDB sesuai usul dan evaluasi Presiden. Revisi tersebut dituangkan dalam Permendikbud Nomor 20, Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud 51, Tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Revisi yang dilakukan adalah pada kuota zonasi dari 90 persen menjadi 80 persen, sedangkan jalur prestasi, untuk siswa yang berprestasi dari luar zonasi yang semula 5 persen, diubah menjadi 15 persen. Hal ini sebagai upaya memperbaiki sistem zonasi, mendeteksi wilayah yang harus ditangani, persebaran guru, fasilitas yang belum merata, dan jumlah siswa yang tidak merata. Daerah diharapkan tidak menjalankan aturan sendiri karena aturannya sudah jelas, hanya ada tiga jalur dengan kuota yang telah ditetapkan, cukup mengikuti, mengembangkan sesuai situasi dan kondisi wilayah masing-masing, artinya jika dalam suatu wilayah zonasi memiliki jumlah sekolah yang tidak cukup menampung peserta maka zonasi dapat dilebarkan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019a).

Perubahan itu dituangkan dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 3, Tahun 2019 tentang PPDB dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2019 yang

disampaikan untuk seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, rangka pelaksanaan PPDB tahun 2019. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019b). Surat edaran ini dinilai mengevaluasi dan memperlonggar ketentuan dalam Permendikbud 51, Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK karena adanya beberapa daerah yang belum bisa maksimal melaksanakan, yang tadinya jalur zonasi 90 persen menjadi 80 persen, jalur prestasi yang ketentuannya 5 persen menjadi lebih banyak, yaitu 15 persen dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih tetap 5 persen, dari daya tampung sekolah. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Nampaknya zonasi dalam PPDB terus berupaya melakukan perbaikan. Beberapa hal yang perlu dicermati adalah tentang pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB, yaitu 1) harus menyatukan visi bersama Kemendikbud, artinya perlunya *clearing house* karena Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem zonasi. Pemerintah Pusat adalah Kemendikbud, sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 2) ada hasil kajian perbaikan yang menyuarakan dan memviralkan hasil kajian ke publik yang digunakan sebagai dasar pemberlakuan sistem zonasi, 3) melakukan persiapan terhadap para kepala sekolah dan guru di sekolah yang label favorit agar mampu menghadapi penerapan sistem zonasi.

BAB III

TANTANGAN PEMERINTAH DALAM PEMERATAAN PENYEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK MASA DEPAN

A. SEKOLAH SEBAGAI PENJAMIN MUTU

Tidak ada definisi yang jelas tentang sekolah favorit menurut pandangan masyarakat, karena mereka memberikan penafsiran yang bermacam-macam, yaitu ada yang mengatakan sekolah bekas RSBI, sekolah yang lengkap sarana prasarannya, sekolah yang melaksanakan pembelajaran bermutu, siswanya memiliki prestasi baik akademik maupun non akademis, hasil UN tinggi, lulusannya banyak diterima di PTN, gurunya semua bermutu, kerja sama yang baik antara sekolah dengan orang tua, dan sistem yang telah terbangun lama. Orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit terbanyak berlatar belakang PNS/TNI/Polri.

Masyarakat akhirnya menyadari bahwa tenaga yang profesional merupakan produk lembaga pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit yang pada kenyataannya merupakan sekolah bermutu. Status akreditasi belum menggambarkan mutu sekolah, sebaiknya menjadi koreksi bagi

Persepsi orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit secara garis besar karena banyaknya lulusan diterima di PTN, sekolah memiliki fasilitas yang lengkap, siswa bangga bersekolah di situ, dan sekolah memberi motivasi kepada siswa agar belajar yang baik.

Upaya peningkatan mutu pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki bermutu tinggi. Salah satu proses peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan akreditasi sekolah. Dengan demikian, akreditasi sekolah dan sertifikasi guru adalah *benchmark* yang sangat positif dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, terlebih variasi mutu yang dicapai oleh lembaga persekolahan masih belum merata.

Sekolah yang akan melaksanakan akreditasi diberi waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam akreditasi. Segala komponen dapat dipersiapkan terlebih dahulu, karena akreditasi meliputi 8 SNP, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar penilaian.

Untuk menilai suatu kualitas sekolah sebenarnya bisa dilihat dari akreditasi sekolah tersebut. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.

Fungsi akreditasi sekolah ada tiga, yaitu a) untuk pengetahuan dalam rangka mengetahui tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, b) untuk akuntabilitas, agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan c) untuk kepentingan pengembangan, agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Dengan demikian penentuan dalam penjaminan mutu pendidikan

dengan adanya penetapan standar sebagai landasan dimana SNP merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah. Penetapan SNP ini sangat penting bagi sekolah agar mutu yang dihasilkan sekolah ini terjamin baik. Selain itu, sekolah juga harus membuat rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah dan proses pembelajaran serta harus ada evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Tentu saja penentuan penjaminan mutu tersebut juga harus disertai dengan fasilitas pemenuhan mutu di sekolah tersebut. Terakhir sekolah sebagai penjamin mutu harus melaksanakan akreditasi bagi sekolahnya untuk mengetahui apakah semua ketentuan SNP sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah ini.

B. PEMBAGIAN TUGAS ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Adanya keterkaitan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dalam membangun pendidikan dengan memberikan pedoman yang jelas apakah tugas dan fungsi pemerintah pusat tidak tumpang tindih tetapi saling melengkapi. Misalnya, menyusun NSPK adalah fungsi Pemerintah Pusat dan melaksanakan NSPK adalah tugas dan fungsi pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk SMA dan SMK dan pemerintah kabupaten/kota untuk PAUD, SD, dan SMP. Kondisi yang sekarang terjadi, kebijakan Pemerintah Pusat tidak sampai ke pemerintah provinsi apalagi ke pemerintah kabupaten/kota atau sampai ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetapi belum optimal.

Seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dalam lima hal yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, dan perizinan pendidikan.

1. Dalam manajemen pendidikan Pemerintah Pusat berwenang dalam penetapan SNP, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi mengelola

- pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus (disabilitas/ Sekolah Luar Biasa).
2. Dalam kurikulum Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendapatkan kewenangan menetapkan kurikulum nasional pendidikan baik pendidikan menengah (Dikmen), pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan nonformal (PNF). Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan menetapkan kurikulum pendidikan muatan lokal pendidikan menengah (Mulok Dikmen) dan pendidikan layanan khusus.
 3. Dalam akreditasi, seluruh proses akreditasi mulai dari PAUD, Dikdas, Dikmen, PNF dan Perguruan Tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak memiliki kewenangan dalam proses akreditasi.
 4. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki kewenangan dalam pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemerintah Pusat juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas provinsi. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan memindahkan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi.
 5. Perizinan pendidikan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin perguruan tinggi swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memberikan izin terhadap penyelenggaraan pendidikan satuan asing. Pemerintah Provinsi tugas memberikan izin penyelenggaraan pendidikan menengah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Apabila semua pembagian tugas kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pendidikan menengah dapat terpenuhi, maka penjaminan mutu dari sekolah dapat dihasilkan dengan baik.

C. ZONASI PENDIDIKAN LEBIH DIPERHATIKAN

Upaya menghilangkan persepsi sekolah favorit antara lain dengan memberlakukan sistem zonasi PPDB dengan asumsi semua sekolah memiliki standar mutu yang sama, tidak dilakukan peringkat sekolah berdasarkan UN, pemberian kuota PTN hendaknya berdasarkan prestasi siswa dan bukan dari reputasi sekolah. Zonasi pendidikan tidak akan membuat sekolah-sekolah yang katanya favorit itu punah. Sebaliknya, zonasi akan memacu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tiap-tiap sekolah di tanah air tanpa terkecuali melalui fasilitas, pendanaan yang baik, kompetensi guru, kesejahteraan guru, kualitas proses pembelajaran, akses yang terbuka, dan *output* yang baik.

Sesuai dengan tujuan diadakannya sistem zonasi bahwa pertimbangan jarak rumah ke sekolah yang terdaftar, masih jadi patokan bagi untuk menerima calon peserta didik baru. Selain itu, zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun. Sistem zonasi mempermudah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.

Selain itu, sistem zonasi juga digunakan untuk menghapuskan label “sekolah favorit” yang kerap melekat pada sekolah-sekolah yang dibanjiri pendaftar. Pembagian zonasi tiap-tiap sekolah nantinya diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) terkait faktor geografis dan sebaran

penduduk di wilayah tersebut. Apakah pembagian zonasi ditentukan lewat jarak tempuh dari rumah ke sekolah, atau diklasifikasikan per Kelurahan akan menjadi wewenang Pemda setempat.

Dengan adanya sistem zonasi, nilai ujian dan rapor yang didapatkan oleh siswa tidak lagi menjadi prioritas. Nilai ujian dan rapor menjadi pertimbangan kedua setelah melalui tahapan zonasi dari sekolah. Apabila hanya tinggal tersisa satu kursi dan jumlah pendaftar melebihi satu, pihak sekolah bisa menyeleksi berdasarkan nilai ujian dan rapor yang terbaik. Akan tetapi, sekolah tidak bisa menentukan batas minimal nilai ujian dan nilai rapor dalam melakukan seleksi.

Kemendikbud mewajibkan setiap sekolah menampung sedikitnya 90 persen murid yang berasal dari sistem zonasi. Artinya, murid-murid yang berdomisili dekat dengan sekolah yang didaftar akan mendapat peluang lebih besar untuk diterima. Jumlah 90 persen tersebut juga termasuk calon siswa yang mendaftar lewat jalur keluarga tidak mampu dan disabilitas. Siswa yang menggunakan jalur prestasi akademik dan nonakademik mendapatkan jatah kuota 5 persen dari Kemendikbud di tiap-tiap sekolah. Sedangkan 5 persen sisanya digunakan untuk calon siswa yang mendaftar di sekolah yang terletak di luar zona rumahnya.

Semua pembahasan tentang sistem zonasi tersebut, hendaknya dipenuhi dan diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yang telah mendapat kewenangan dalam pelaksanaan sistem zonasi bagi penerimaan calon siswa di sekolah wilayahnya. Oleh karenanya ke depan sistem zonasi dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Hasil UN tidak untuk melihat angka kelulusan melainkan lebih pada pemetaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sehingga bisa membedakan mana sekolah yang sudah bermutu dan mana yang masih perlu penanganan.
2. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang penerapan zonasi pendidikan yang memiliki tujuan meningkatkan pemerataan mutu pendidikan. Pelaksanaannya tidak hanya melalui PPDB, tetapi diikuti

oleh intervensi pemerataan peningkatan mutu sarana prasarana dan rotasi/mutasi pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Zonasi pendidikan perlu lebih ditingkatkan walaupun sudah berjalan selama 3 tahun. Pelaksanaan dilakukan dengan cara agar semua sekolah memiliki mutu yang sama, artinya 8 SNP dapat dipenuhi oleh semua sekolah khususnya untuk sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga orang tua tidak perlu mencari sekolah lain karena semua sekolah mutu yang sama.
4. Kemendikbud perlu meminta dukungan pada Kemenristek Dikti tentang penerapan kebijakan zonasi, antara lain tidak lagi menentukan penerimaan mahasiswa baru melalui jaringan undangan berdasarkan pertimbangan reputasi sekolah.
5. Jika sistem zonasi harus tetap berjalan, lambat laun keunggulan sekolah terdistribusikan dengan baik ke tiap-tiap sekolah di tanah air, bergerak secara *divergen* atau menyebar. Dengan sendirinya pengkastaan sekolah tak akan ada lagi. Karena semua sekolah adalah sekolah unggulan dan semua guru adalah guru terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Alfian Putra. 2019. Karena Sistem Zonasi, Syarat Masuk PTN Perlu Dievaluasi. <https://tirto.id/karena-sistem-zonasi-syarat-masuk-ptn-perlu-dievaluasi-ec2F>. Diakses pada 1 Juli 2019.
- CNN Indonesia. 2019. Komisi Pendidikan DPR Setuju Hapus Label Sekolah Favorit, CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626181515-20406707/komisi-pendidikan-dpr-setuju-hapus-label-sekolah-favorit>. Diakses 17 Juni 2019
- Damanik, Caroline. 2013. RSBI Menjadi Sekolah Unggulan. Kompas.com: 11 Januari 2013.
- Fatmawati. 2016. Hubungan antara Jarak Sekolah dengan Prestasi Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Sindue, Di Desa Sumari Kec. Sindue Kab. Donggala. Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako.
- JawaPos.com. 2018. Hapus Sekolah Favorit, Pemkot Solo Rutin Rotasi Guru. 1 November
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017a. Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi PPDB. Jakarta: *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, XII, Juli, 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017b. Permendikbud Nomor 17, Tahun 2017 tentang PPDB. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018a. Pedoman Pembinaan SMP Rujukan, Ditjen Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018b. Permendikbud Nomor 51, Tahun 2018 tentang PPDB. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019a. Capaian Hasil UN SMA. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019b. Permendikbud Nomor 20, Tahun 2019 tentang PPDB. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019c. Surat Edaran Nomor 3, Tahun 2019 tentang PPDB dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2019. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019d. Capaian Rerata Ujian Nasional 2019. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Koesoema, Doni. 2019. Karena Sistem Zonasi, Syarat Masuk PTN Perlu Dievaluasi. <https://tirto.id/karena-sistem-zonasi-syarat-masuk-ptn-perlu-dievaluasi-ec2F>. Diakses pada 1 Juli 2019.
- Nugroho, Arif Satrio. 2019. Zonasi Sekolah: Berakhirnya Era Sekolah Favorit?. *Republika*; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626181515-20-406707/komisi-pendidikan-dpr-setuju-hapus-label-sekolah-favorit>. Diakses pada 18 Juli 2019
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Data Pokok Pendidikan 2019. Jakarta: Sekretariat Jenderal (PDSPK Setjen Kemendikbud). O
- Republik Indonesia. 1945. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.

Republik Indonesia 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Munculnya dikotomi sekolah favorit dan non-favorit merupakan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah yang dianggap baik, bermutu, dan berhasil. Masyarakat kemudian menjadikan status sekolah favorit dan tidak sebagai dasar pertimbangan saat memilih sekolah. Hal ini turut mendorong munculnya “kastanisasi” dalam dunia pendidikan, di mana terdapat sekolah-sekolah yang dianggap bagus dan diminati oleh masyarakat, begitu pula sebaliknya. Gejala favoritisme ini berupaya dipupus melalui pemberlakuan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi. Sistem zonasi berangkat dari asumsi bahwa semua sekolah dapat memiliki standar mutu yang sama sehingga nantinya semua sekolah menjadi sekolah favorit. Dengan sistem zonasi pendidikan bukan berarti membuat sekolah-sekolah yang dianggap favorit itu punah, namun sebaliknya akan memacu pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas tiap-tiap sekolah tanpa terkecuali melalui dukungan fasilitas, pendanaan yang baik, kompetensi guru, kesejahteraan guru, kualitas proses pembelajaran, akses yang terbuka, dan output yang baik. Apabila sistem zonasi dapat berjalan baik, lambat laun keunggulan sekolah terdistribusikan dengan baik ke tiap-tiap sekolah di tanah air, bergerak secara divergen atau menyebar. Dengan sendirinya “kastanisasi” dan “favoritisme” sekolah tidak ada lagi, karena semua sekolah adalah sekolah unggulan dan semua guru adalah guru terbaik.



Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

ISBN 978-602-0792-74-3

